BAB IV

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LAMONGAN NOMOR: 186/PID.B/2014/PN.LMG TENTANG PEMBUNUHAN BERENCANA SETELAH MENDAPAT PEMAAFAN DARI KELUARGA DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

A. Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Lamongan dalam Memutuskan Perkara Pidana Pembunuhan Berencana Setelah Mendapat Pemaafan dari Keluarga Nomor: 186/Pid.B/2014/PN.Lmg

Berkaitan dengan hal diatas, hal yang pertama kali dipertimbangkan oleh Hakim adalah:

1. Pelaku pernah berbuat kesalahan

   Awalnya terdakwa Darsan Bin Rakiman pada tahun 2007 berkenalan dengan saudari Iin Meirina (yang sekarang menjadi istrinya) di Provinsi Irian Jaya, selanjutnya di dalam perjalanan berpacaran terdakwa Darsan Bin Rakiman bermimpi buruk, kemudian terdakwa Darsan Bin Rakiman bertanya kepada saudari Iin Meirina "apakah kamu sudah tidak suci?" lalu saudari Iin Meirina menjawab "memang sudah tidak suci" (tidak perawan lagi), selanjutnya terdakwa Darsan Bin Rakiman bertanya "siapa yang menodai? "lalu dijawab sauidari Iin Meirina yang menodai adalah pamannya sendiri yang bernama korban Upono, kemudian dari cerita saudari Iin Meirina tentang ketidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suciannya tersebut terdakwa Darsan Bin Rakiman masih mempertahankan hubungannya, namun di dalam hatinya masih dongkol, marah dan dalam dengan korban Upono, selanjutnya pada bulan April tahun 2008, terdakwa Darsan Bin Rakiman dengan saudari Iin Meirina pulang ke jawa untuk melangsungkan pernikahan, namun bayangan dari cerita calon istrinya yang telah disetubuhi oleh korban Upono semakin membayanginya, kemudian terdakwa Darsan Bin Rakiman bertanya kepada calon istrinya Iin Meirina supaya menunjukkan rumah korban Upono, setelah tahu rumah korban Upono terdakwa Darsan Bin Rakiman semakin dendam dan selalu dibayang-bayangi oleh perkataan saudari Iin Meirina, selanjutnya dendam terdakwa Darsan Bin Rakiman semakin mendalam dan seminggu kemudian pada saat terdakwa Darsan Bin Rakiman pulang ke Desa Petak Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro, tepatnya pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2008 saat Maghrib terdakwa Darsan Bin Rakiman mengambil sebilah celurit dan diselipkan ke dalam celananya, kemudian terdakwa Darsan Bin Rakiman pergi menuju rumah korban Upono di Dusun Podang Desa Karangkembang Kecamatan Babat kabupaten Lamongan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Force-1 nomor polisi: S-4923-BQ warna hitam strep biru, dan sekira pukul 20.00 Wib terdakwa Darsan Bin Rakiman sampai di depan rumah korban Upono,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian terdakwa Darsan Bin Rakiman turun dari kendaraannya lalu terdakwa Darsan Bin Rakiman mengetuk pintu rumah korban Upono dan bertanya kepada saksi Kusmiati dengan kata-kata "de pono ne enten?" artinya (pakde Upononya ada) lalu di jawab oleh saksi Kusmiati dengan kata "ono" artinya (ada), tidak lama kemudian korban Upono keluar ke ruang tamu dan pada saat korban Upono menyalakan lampu terdakwa Darsan Bin Rakiman langsung membacok tubuh korban Upono satu kali mengenai bagian dada sebelah kiri yang mengakibatkan kematian korban Upono.

2. Korban dan pelaku masih ada hubungan saudara

   Menurut saksi Kusmiati binti Poniman istri dari korban Upono menjelaskan terdakwa menikah dengan misanan saksi pada bulan April 2008 bahwa terdakwa juga kenal dengan misanan saksi sewaktu merantau di Fak-Fak Irian Jaya, kemudian saksi tidak mengetahui keberadaan terdakwa setelah kejadian.

3. Keluarga korban memaafkan perbuatan pelaku.

   Dari uraian fakta hukum dan pertimbangan dalam perkara, majelis berpendapat bahwa unsur ini juga telah pula terpenuhi menurut hukum. Adapun sebelum majelis sampai pada penentuan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, kepada terdakwa, terlebih dahulu akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan hukuman bagi terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

a) Perbuatan terdakwah mengakibatkan korban meninggal dunia.
b) Perbuatan terdakwah telah direncanakan terlebih dahulu.

Hal Yang Meringankan :

a) Terdakwah bersikap sopan di persidangan
b) Terdakwah belum pernah dihukum
c) Saksi Kusmiati dan Faisal Tanjung (istri dan anak korban) telah memaafkan perbuatan terdakwah.

Amar putusan Pengadilan Negeri Lamongan, yang mengadili perkara dengan terdakwa bernama Darsan Bin Rakiman di mana hakim sebelum mengambil keputusan menimbang perihal hal yang memberatkan serta hal yang memperingan hukuman terdakwa, diantaranya hal yang memperingan hukumannya adalah saksi Kusmiyati dan Faishal Tanjung (istri dan anak korban), kedua masih ada hubungan saudara dengan pelaku, ketiga korban pernah berbuat salah terhadap pelaku dengan menyetubuhi istri pelaku. Mengingat akan Pasal 340 KUHP, dalam hal ini pengadilan mengadili terdakwa yang identitasnya telah termuat serta telah terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berencana dengan melihat bukti-bukti dan mendengar keterangan sejumlah saksi yang ada dalam penyidikan. Kemudian hakim menjatuhi hukuman pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Lamongan Nomor: 186/Pid.B/2014/PN.Lmg Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Setelah Mendapat Pemaafan dari Keluarga.

Dalam hukum pidana islam pembunuhan dibagi menjadi tiga macam, yang pertama pembunuhan sengaja, kedua pembunuhan menyerupai sengaja, dam ketiga pembunuhan tersalah. Dalam hal pembunuhan berencana ini termasuk dalam kategori pembunuhan sengaja *(Qatl al-'amd).* Pembunuhan sengaja adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk membunuh orang lain dengan menggunakan alat yang dipandang layak untuk membunuh. Dengan unsur-unsur pembunuhan sengaja yaitu:

1. Korban merupakan manusia hidup.

   Tindak pidana atas jiwa pada dasarnya adalah tindak pidana terhadap manusia hidup. Karena itu, fukaha menamainya tindak pidana atas jiwa. Untuk memastikan terjadinya tindak pidana, korban harus berupa manusia yang masih hidup pada waktu terjadinya tindak pidana. Kematian adalah hasil dari perbuatan pelaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Perbuatan pelaku mematikan

Antara perbuatan dan kematian terdapat hubungan sebab akibat. Yaitu bahwa kematian yang terjadi merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Jenis perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bisa bermacam-macam, seperti pemukulan, penembakan, penusukan pembakaran, peracunan dan sebagainya. Sedangkan alat yang digunakan adalah alat yang pada umumnya bisa mematikan.

3. Pelaku tersebut menghendaki terjadinya kematian.

Pembunuhan dianggap sebagai pembunuhan sengaja apabila dalam diri pelaku terdapat niat untuk membunuh korban, bukan hanya kesengajan dalam perbuatannya saja. Niat untuk membunuh inilah yang membedakan antara pembunuhan sengaja dengan pembunuhan menyerupai sengaja. Pendapat ini dikemukaan oleh jumhur fuqaha yang terdiri atas imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad Ibn hambal.

Dalam ketiga unsur pembunuhan sengaja di atas sudah tersentuh semua dalam kasus pembunuhan berencana Darsan Bin rakiman kepada korban Upono. Pertama unsur korban adalah manusia yang hidup, kemudian yang kedua kematian hasil dari perbuatan pelaku, dan ketiga pelaku tersebut menghendaki terjadinya kematian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah semua unsur pembunuhan sengaja terpenuhi maka hukuman pembunuhan sengaja adalah kisas.

Dalam redaksi yang berbeda, di dalam buku Hukum Pidana Islam karangan Ahmad Wardi Muslich, Ibrahim Unais memberikan definisi kisas sebagai berikut

اَلْقِصَاصُ هُوَ اَنْ يُوْقِعَ عَلَى الْجَا نِى مِثْلَ مَا جَنَى

Kisas adalah menjatuhkan hukuman kepada pelaku persis seperti apa yang dilakukannya

Sebab gugurnya kisas, hukuman kisas dapat gugur karena ada salah satu dari empat sebab, diantaranya:

a) Hilangnya objek kisas

Objek kisas dalam ttindak pidana pembunuhan adalah jiwa (nyawa) pelaku pembunuh. Apabila objek kisas tidak ada, karena pelaku meninggal dunia, dengan sendirinya hukuman kisas menjadi gugur.

b) Pemaafan atau pengampunan

Pemaafan atau pengampunan terhadap kisas dibolehkan menurut kesepakatan para fukaha, bahkan lebih utama dibandingkan dengan pelaksanaannya. Hal ini didasarkan pada firman Allah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ بِالْعَبْدِوَالْعَبْدُ وَالأُنْثَى

بِالأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ

مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٧٨) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ

يَاأُولِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٧٩)

> Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. (178)[1]

Pengampunan atau pemaafan menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah adalah pembebasan dari kisas, dan tidak otomatis mengakibatkan hukuman diat. Menurut mereka untuk tampilnya diat menggantikan kisas bukan dengan pengampunan atau pemaafan, melainkan perdamaian (*Ṣulh*). Dengan demikian, harus dengan persetujuan kedua belah

[1] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya,* Jilid 1 (Jakarta: Widya cahaya, 2011), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak, yaitu wali (keluarga) korban dan pelaku (pembunuh), sedangkan menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, pengampunan atau pemaafan itu disamping menggugurkan kisas juga secara otomatis mengakibatkan tampilnya hukuman diat sebagai pengganti, dan wali korban berhak memilih atara kisas dengan diat, tanpa menunggu persetujuan pelaku (pembunuh).

c) *Ṣulḥ* (perdamaian)

Ṣulḥ adalah perjanjian atau perdamaian antara pihak korban dengan pihak pembunuh untuk membebaskan hukuman kisas dengan imbalan.

d) Diwariskannya hak kisas

Hukuman kisas akan gugur apabila ali korban menjadi pewaris hak kisas. Contohnya, seperti seserang divonis kisas, kemudian pemilik kisas meninggal, dan pembunuh mewarisi hak kisas tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya, atau kisas tersebut diwarisi oleh orang yang tidak mempunyai hak kisas dari pembunuh, yaitu anaknya.

Hukuman diat, diat dikhususkan sebagai pengganti jiwa atau yang semakna dengannya; artinya pembayaran diat itu terjadi karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkenaan dengan kejahatan terhadap jiwa/nyawa seseorang. Pada mulanya pembayaran diat menggunakan unta, tapi jika unta sulit ditemukan maka pembayarannya dapat menggunakan barang lainnya, seperti emas, perak, uang, baju dan lain-lain yang kadar nilainya disesuaikan dengan unta

Diat ada dua bagian, yaitu diat *mugallazah* dan diat *mukhaffafah*. Adapun diat *mugalladzah* menurut jumhur dibebankan kepada pelaku pembunuhan sengaja dan menyerupai pembunuhan sengaja Sedangkan menurut Malikiyah, dibebankan kepada pelaku pembunuhan sengaja apabila wali korban menerimanya dan kepada bapak yang membunuh anaknya.

Jumlah diat *mugallazah* apabila dirinci dari 100 ekor unta tersebut adalah sebagai berikut.

1) 30 ekor unta *hiqqah* (unta berumur 3-4 tahun)
2) 30 ekor unta *jadza'ah* (unta berumur 4-5 tahun)
3) 40 ekor unta *khalifah* (unta yang sedang mengandung)

Jadi pembunuhan sengaja (pembunuhan berencana) hukumannya adalah kisas. Akan tetapi, dalam kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Darsan Bin Rakiman kepada korban Upono telah dimaafkan oleh Saksi Kusmiati dan Faisal Tanjung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selaku istri dan anak korban jadi, hukuman kisas gugur dengan sebab pemaafan dari keluarga. Maka hukuman Darsan Bin Rakiman adalah diat *mugalladzah* yang dikhususkan pembayarannya oleh pelaku pembunuhan, dan dibayarkan secara kontan dengan perincian 100 ekor unta seperti di atas. Apabila unta sulit untuk ditemukan maka, bisa diganti dengan emas, perak, uang, baju dan lain-lain yang kadar nilainya disesuaikan dengan unta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id